

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Ngawi Kode Pos: 63218

Tlp/Fax. (0351) 747671, E-mail: bpbd.ngawikab.go.id

Website: bpbd.ngawikab.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGAWI

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		_	Dibuka	Ditutup	3
1	2	3	4	5	6
1.	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain: a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara. d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	Informasi Publik;	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/Pegawai Negeri Sipil terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak/bersifat rahasia menurut perundang- undangan		mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
3.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; b. Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya; c. Surat Pencairan Anggaran d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan; e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; i. Laporan keuangan pribadi; j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D.	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab		Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum
5.	Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana: a. Dokumen Perencanaan, Hasil Detail Engineering Design/DED (Gambar, Spesifikasi, RAB); b. Dokumen Penawaran Tender (Rincian Harga Satuan); c. Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa.	 a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015. 	kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas untuk informasi yang memuat informasi bersifat detail dan rahasia sesuai dengan peraturan perundangundangan

1	2	3	4	5	
6.	Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital :	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak	Menjaga/melindungi hak akses	6 Tidak Terbatas
	 a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik. c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Managemen Database; e. Sistem dan Sarana dan Prasarana Keamanan 	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	akses	akses	
	persandian;				
7.	Informasi terkait hukum : a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; e. Pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
0	Foto (video horbor horoza	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
8.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah tanpa sensor	Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.	bagi korban dan/atau keluarga korban	pemulihan korban/ keluarga korban	Tidak terbatas/atas izin korban dan/atau keluarga korban/untuk proses penegakan hukum
9.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas

10. informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang- undangan
11. Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundangundangan.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik c. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta	rahasia yang dapat		Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang- undangan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2 3		4	
1	PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	A.	
2	TEGUH PURYADI, S.H.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	Hun	
3	ISTAMAR, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
4	RUDI BUDIANTORO, S.H.	Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	Pull.	
5	TEGUH PURYADI, S.H.	Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Hum	

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENÇANA DAERAH KABUPATEN NGAWI

PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19690426 199703 1 004